



PENETAPAN

Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, memberi kuasa kepada lim Rosadi, S.Sy. SH alamat Jln. Waringin Kurung Raya Ruko Harjatani Heritage No 11 Lantai 2, Serdang, Kramatwatu, Kabupaten Serang – Banten, disebut sebagai **Penggugat** melawan

XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Sawangan Permai XXXXXXXXXXXXXXX 09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok “ Jawa Barat 16511, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Penetapan No.2421/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 14 Juni 2015 M (27 Sya'ban 1436 H), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol, Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah milik bersama di Perumahan Sawangan Permai Blok G3 No 7 Rt 06 Rw 09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok-Jawa Barat;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut ;
 - a) Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan yang didapat setiap bulan dari pekerjaannya,
 - b) Tergugat memiliki sifat Temperamental, sering berkata kasar yang membuat Penggugat takut,
 - c) Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti menampar,
 - d) Tergugat memiliki penyakit Azoospermia yaitu tidak bisa memiliki keturunan yang diketahui oleh Tergugat setelah 3 (tiga) tahun pernikahan;
5. Bahwa dari apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut diatas Penggugat merasa sangat tidak nyaman, karena Tergugat berkata kasar, memiliki sifat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada bulan April 2023, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Penetapan No.2421/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi secara harmonis dan baik, tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, sudah hidup dengan kesibukan masing masing;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi keluarga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil, tidak ada harapan untuk bersama lagi, perceraian jalan terbaiknya;
9. Bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan tidak Obscur karena didalam alasan perceraian pada pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 salah satunya memuat bahwa Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudah sepatasnyalah apabila Gugatan Cerai Penggugat haruslah dikabulkan,;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat Bungki Iskandar S.H Bin Yahya Iskandar SH terhadap Penggugat Marini Susanti Binti Wawan Sugandi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

pabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Penetapan No.2421/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Penetapan No.2421/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh* Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mahmud, S.H., M.Hum.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan No.2421/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	50.000,-
1.		
2. Proses	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	35.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Penetapan No.2421/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)